IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BANJARNEGARA PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH MURSALAH*

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun oleh:
Rizky Hilda Amelia
NIM. 1617303080

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BANJARNEGARA PERSPEKTIF *MAṢLAHAḤ MURSALAH*

ABSTRAK

Rizky Hilda Amelia
NIM. 1617303080

Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Banjarnegara merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah Banjarnegara guna melindungi fasilitas umum termasuk Alun-alun di dalamnya. Usaha yang dilakukan Pemerintah Banjarnegara bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan, serta menciptakan daerah yang aman bersih dan tertib tanpa harus mengorbankan kegiatan usaha para PKL. Karena PKL merupakan salah satu penggerak roda perekonomian daerah guna mencegah berkembangbiaknya kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan relokasi PKL yang dilakukan Pemerintah Banjarnegara dilihat dari perspektif *maṣlaḥah mursalah.*

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reaserch*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan, dengan tempat penelitian di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara dan Pusat Kuliner Banjarnegara. Peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan *internet searching,* sehingga menghasilkan data yang dibutuhkan. Sedangkan untuk analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan relokasi PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Banjarnegara dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu pendataan, sosialisasi, penertiban, penataan dan pembinaan PKL. Selanjutnya untuk implementasi kebijakan relokasi PKL yang dilakukan Pemerintah Banjarnegara dari Alun-alun Banjarnegara ke Pusat Kuliner Banjarnegara terbukti memberi banyak manfaat kepada PKL, pemerintah maupun masyarakat Banjarnegara, serta menciptakan kota Banjarnegara sebagai kota yang tertib, bersih, nyaman dan indah, sehingga kebijakan relokasi tersebut memberi kemaslahatan sesuai dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah.*

Kata Kunci: *implementasi kebijakan, relokasi PKL, maṣlaḥah mursalah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PENGESAHAN iii
NOTA DINAS PEMBIMBING iv
ABSTRAK v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN vi
MOTTO xi
PERSEMBAHAN xii
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvii
DAFTAR LAMPIRAN xix
DAFTAR SINGKATAN xx
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional 9
C. Rumusan Masalah 13
D. Tujuan Penelitian 13
E. Manfaat Penelitian 14
F. Kajian Pustaka 15
G. Sistematika Pembahasan 19
BAB II TINJAUAN TEORI 21
A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik 21
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 21
2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Kebijakan Publik 26
B. Konsep Pedagang Kaki Lima 29
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima 29
2. Faktor Muncul dan Berkembangnya Pedagang Kaki Lima (PKL) 30
3. Dampak Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) 31
4. Peraturan Pedagang Kaki Lima (PKL) 34

IAIN PURWOKERTO

C. Konsep *Maṣlaḥah Mursalah*.....44
1. Pengertian *Maṣlaḥah*.....44
2. Macam-macam *Maṣlaḥah*.....47
3. Definisi *Maṣlaḥah Mursalah*.....50
4. Landasan Yuridis *Maṣlaḥah Mursalah*.....55
5. Syarat-syarat Berhujah dengan *Maṣlaḥah Mursalah*.....62
BAB III METODE PENELITIAN.....68
A. Jenis Penelitian.....68
B. Lokasi Penelitian.....69
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....70
D. Sumber Data.....72
E. Metode Pengumpulan Data.....74
F. Analisis Data.....77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....80
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....80
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah/Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara.....80
2. Pusat Kuliner Banjarnegara.....84
B. Analisis Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Banjarnegara.....85
C. Analisis Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Banjarnegara Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*.....104
BAB V PENUTUP.....116
A. Simpulan.....116
B. Saran.....117
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya pengaruh zaman membuat setiap daerah semakin berkembang. Namun adanya perkembangan itu tidak jauh dari permasalahan yang semakin hari semakin kompleks. Seperti masalah kemiskinan, pengangguran dan keterbatasan lapangan pekerjaan di sektor formal. Akibat pengaruh zaman tersebut kini mencari pekerjaan semakin sulit dan lapangan pekerjaanpun menjadi semakin sempit. Sempitnya peluang kerja, menimbulkan tingginya persaingan untuk memasuki lapangan pekerjaan. Akibatnya masyarakat yang tidak dibekali dengan keahlian dan pendidikan yang cukup tersebut melakukan apa saja yang dapat dipergunakan untuk dapat bertahan hidup. Salah satunya adalah dengan cara menggeluti sektor informal.[1]

Salah satu potensi yang dapat mereka lakukan usaha di sektor informal menjadi pedagang kaki lima (PKL). Dengan adanya keterbatasan lapangan kerja di sektor formal, PKL menjadi pilihan yang termudah untuk bertahan hidup. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari sektor informal yaitu mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat, bergantung pada sumber daya lokal dan skala usaha yang relatif kecil. Pedagang kaki lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Secara umum PKL dianggap sebagai orang yang

[1] Eka Evita, dkk., "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. I, no. 5, 2013, hlm. 943.

menjual dagangannya secara berpindah-pindah dengan menggunakan gerobak. Namun seiring berjalannya waktu, para PKL ini mulai berjualan menetap di tempat-tempat umum.[2]

Potensi ini apabila dikelola dengan baik maka dapat memberikan kontribusi yang besar bagi aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berkembangnya usaha sektor informal ini justru menjadi penopang ekonomi. PKL merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian kota, namun disisi lain PKL menjadi suatu permasalahan yang membutuhkan suatu penanganan yang serius. Permasalahan PKL yang dihadapi sekarang ini terutama berkaitan dengan lokasi tempat PKL berjualan terkadang meresahkan masyarakat ketika sampah-sampah yang dihasilkan atau barang dagangannya membanjiri bahu-bahu jalan. Kemudian permasalahan selanjutnya lokasi PKL berjualan tersebut tidak sesuai dengan zona-zona yang sudah diatur.[3]

Permasalahan semakin hari semakin kompleks, seperti masalah kebersihan, keindahan dan ketertiban. Jumlah PKL yang terus bertambah secara pesat setiap tahunnya menimbulkan sejumlah persoalan. PKL memilih tempat-tempat strategis berupa ruang terbuka di sekitar pusat keramaian kota seperti alun-alun, pasar/pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, rumah sakit, taman kota, sekolah, terminal, objek wisata untuk berjualan. Jumlahnya kian hari kian bertambah banyak. Otomatis penyebarannya semakin meluas

[2] Suci Handayani, "Memahami Pelaku Sektor Informal Perkotaan: Penataan Pedagang Kaki Lima Tanpa Kekerasan", *Jurnal Analisis Sosial,* Vol. XIV, no 1, 2009, hlm. 35.

[3] Adam Ramdhan, "Model Zonasisasi Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (Perspektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima), *Unnes Law Journal,* Vol. IV, no 1, 2015, hlm 57.

kemana-mana, hingga ke tempat-tempat yang sesungguhnya dilarang.[4] Mereka hanya berfikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk mencari nafkah tanpa memperdulikan hal-hal yang lain. PKL yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Tetapi lain hal keberadaan PKL dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban lingkungan kota.

Salah satunya di Kabupaten Banjarnegara, masalah PKL di daerah ini semakin hari semakin menumpuk, PKL bertempat dibahu-bahu jalan terutama di pusat kota yaitu Alun-alun Banjarnegara. Akibatnya Alun-alun sebagai ruang publik tidak digunakan sebagaimana mestinya, kesan kumuh dan semrawut terlihat di Alun-alun Banjarnegara. Saluran-saluran air di pinggir Alun-alun Banjarnegara terlihat kotor di penuhi dengan sampah, bau sampah menyengat ketika berada di Alun-alun Banjarnegara. Jalan di sekitar Alun-alun Banjarnegara sering mengalami kemacetan dan kesemrawutan akibat PKL yang berada dipinggir jalan dan trotoar. Hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Banjarnegara turun tangan mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam usaha menanggulangi permasalahan ini, maka Pemerintah Kabupaten Banjarnegara harus sebisa mungkin meningkatkan citra sebagai kota bersih, indah, tertib dan nyaman. Maka dituntut peran aktif pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan memenuhi kepentingan antara pemerintah daerah dengan pedagang. Maka dalam penanganannya, pemerintah daerah menggunakan Peraturan Daerah tentang penataan dan pemberdayaan

[4] Sendy Noviko, "Kebijakan Relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara (Studi tentang Proses Relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara)", *Jurnal Sawala,*Vol. 4, no. 3, 2014, hlm. 50.

IAIN PURWOKERTO

pedagang kaki lima (PKL), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.[5]

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam menangani masalah PKL menggunakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Perda tersebut kemudian menjadi pedoman pelaksanaan Pemerintah Banjarnegara dalam membuat kebijakan. Produk kebijakan tersebut dalam mengimplementasikan haruslah mengedepankan pemahaman terhadap kebijakan publik tersebut, baik dari prospektif politik maupun dari prospektif administratif secara berimbang. Salah satu bentuk perwujudan kebijakan tersebut adalah dengan diadakannya relokasi. Relokasi PKL itu berarti aktivitas/kegiatan yang memindahkan PKL dari tempat satu ke tempat lain. Relokasi PKL harus mempertimbangkan faktor lokasi, sesuai dengan kualifikasi lokasi yang disyaratkan.

Kebijakan relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara pelaksanaan kebijakannya dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang ada sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Banyak rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Banjarnegara dalam proses penataan dan

[5] Kasrimadi, "Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak Tahun 2013", *Jom Fisip* Vol. II, no 1, 2015, hlm. 2.

pembinaan PKL. Sehingga apa yang menjadi tujuan dalam Perda ini yaitu memberi perlindungan hukum kepada PKL, pembinaan PKL, penataan PKL, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan, dan menciptakan daerah yang aman bersih dan tertib, dapat diwujudkan dengan baik.[6]

Pada dasarnya kebijakan relokasi PKL merupakan serangkaian keputusan atau tindakan berpola dari pemerintah dalam upaya penempatan kembali sebuah aktivitas/kegiatan PKL dari satu tempat ke tempat lain yang dianggap lebih tepat berdasarkan alasan-alasan dan tujuan tertentu. Kebijakan relokasi PKL harus dibuat berdasarkan permasalah riil PKL sehingga kebijakan tersebut nantinya mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Relokasi PKL bukan sekedar memindahkan lokasi berjualan dari tempat lama ke tempat baru, tapi juga memindahkan manusia/pedagang dengan keberagaman aspek yang ada. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan relokasi PKL harus mampu mengakomodir keberagaman, termasuk kebutuhan PKL ke dalamnya.[7]

IAIN PURWOKERTO

Karena keberhasilan kebijakan publik 20% berasal dari perumusan atau perencanaan yang sangat bagus, 60% berkontribusi dari implementasi yang genius, dan 20% dari seberapa besar berhasil dalam kontrol implementasi.[8] Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagai pengimplementasi utama

---

[6] Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 4, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

[7] Sendy Noviko, "Kebijakan Relokasi PKL", 52.

[8] Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 214.

kebijakan diharapkan mampu melakukan ketiga hal tersebut dengan baik, walaupun dalam faktanya banyak hambatan untuk mencapai keberhasilan kebijakan publik tersebut dalam menerapkan kebijakan relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara.

Relokasi PKL salah satu wujud dari kebijakan pemerintah daerah guna menyelesaikan masalah yang semakin lama semakin kompleks. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat Banjarnegara, artinya kebijakan tersebut memberikan kemaslahatan bagi umat. Sesuatu yang identik dengan manfaat, kebaikan dan kebenaran disebut *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik manfaat atau menghindarkan kemudaratan atau kerusakan.

Terdapat macam-macam *maṣlaḥah*, salah satunya jika dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah,* menurut syara' terbagi menjadi:[9]

a. *Maṣlaḥah mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
b. *Maṣlaḥah mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
c. *Maṣlaḥah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

[9] Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia,* Vol. I, no. 04, 2016, hlm. 356.

IAIN PURWOKERTO

Membahas tentang *maṣlaḥah mursalah* adalah sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak ada dalil syara' yang menerangkan atau membatalkannya. *Maṣlaḥah* ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.[10] Penempatan kemaslahatan ini sebagai sumber hukum sekunder, menjadikan hukum lebih luwes dan fleksibel, sehingga dapat diimplementasikan dalam setiap kurun waktu, dan di setiap lingkungan. Sebagai parameternya adalah dengan melihat kemungkinan kemaslahatan dan kemafsadatan yang akan timbul, lalu ditarik kesimpulan hukum.

Dari penjelasan tersebut kegiatan relokasi PKL jika pelaksanaannya dilakukan sebaik mungkin maka akan mencapai kemaslahatan. Seperti yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang tujuannya memberi perlindungan hukum kepada PKL, pembinaan PKL, penataan PKL, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan, dan menciptakan daerah yang aman bersih dan tertib.[11] Jadi dalam Perda tersebut bertujuan memberi kemaslahatan khususnya bagi para PKL, dan umumnya kepada masyarakat sekitar serta Kabupaten Banjarnegara sendiri. Dalam proses relokasi PKL di Banjarnegara implementasi kebijakan tersebut

[10] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139.

[11] Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 4, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013, tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

merupakan proses dari tahapan kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik tersebut bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya maka tujuan kebijakan relokasi PKL yang ada di Banjarnegara tidak akan terwujud sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu, agar tujuan dari suatu kebijakan dapat terwujud maka tahap implementasi dan tahap perumusan atau tahap pembuatan kebijakan harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Sehingga kebijakan tersebut mendatangkan manfaat kepada umat manusia dan menghindarkan kemudaratan (bahaya) dalam kehidupan manusia sesuai dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah*.

Dalam usaha mencapai kemaslahatan, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melakukan kebijakan relokasi PKL. Relokasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2019, PKL dipindahkan dari Alun-alun Kota Banjarnegara ke Pusat Kuliner Banjarnegara. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mensterilkan kawasan alun-alun kota dari aktivitas komersial. Alun-alun tidak boleh untuk berjualan. Pasca relokasi para PKL menuturkan di tempat baru masyarakat yang berkunjung lebih betah berlama-lama karena tempatnya lebih bersih dan nyaman berada di pusat kuliner Banjarnegara untuk sekedar nongkrong dan berkumpul bersama teman maupun keluarga. Namun ada PKL yang mengatakan bahwa setelah diadakan relokasi tersebut

pendapatannya menurun dibandingkan saat berjualan di Alun-alun Banjarnegara. Karena di Alun-alun banyak pengunjung yang tak sengaja lewat dan mampir sebentar untuk membeli makanan, namun jika di Pusat Kuliner Banjarnegara pengunjung harus sengaja menuju ke Pusat Kuliner Banjarnegara. Jadi jumlah pembeli tidak sebanyak di Alun-alun Banjarnegara.[12]

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang adanya kebijakan relokasi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Banjarnegara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima tentunya memiliki efek atau dampak bagi pedagang kaki lima itu sendiri dan juga bagi lingkungan, yang entah kebijakan relokasi PKL memberi maslahat atau bahkan mudarat. Maka sangat menarik untuk peneliti meneliti tentang "Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Banjarnegara Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah".*

IAIN PURWOKERTO

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul **Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Banjarnegara Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*** maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut:

[12] Hasil wawancara dengan pedagang di Pusat Kuliner Banjarnegara, pada tanggal 8 Maret 2020.

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas namun dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.[13] Implementasi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dari kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan serta dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.[14] Implementasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan kebijakan relokasi tersebut dilakukan, dari tahap perencanaan sampai dengan prosedur pelaksanaan relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara.

2. Kebijakan

IAIN PURWOKERTO

Kebijakan adalah adanya beberapa keputusan yang diambil oleh kelompok politik atau seseorang pelaku dalam usaha cara-cara yang bertujuan untuk berusaha mencapai tujuan-tujuan itu.[15] Pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan

---

[13] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70.

[14] Shinta Noviana Mattata, "Implementasi Kebijakan Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (Larasita) Di Kabupaten Luwu Timur", *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), hlm. 120.

[15] Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 2.

pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.[16] Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara, yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat terutama para PKL itu sendiri.

3. Relokasi

Relokasi adalah penataan ulang dengan tempat yang baru atau pemindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.[17] Relokasi merupakan suatu upaya penempatan kembali sebuah aktivitas/kegiatan dari satu tempat ke tempat lain yang dianggap lebih tepat berdasarkan alasan-alasan dan tujuan tertentu. Relokasi salah satu wujud dari kebijakan pemerintah guna menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Dalam penelitian ini objek yang direlokasi adalah pedagang kaki lima (PKL), dengan alasan karena untuk menghindari akibat-akibat PKL berada di tempat umum yaitu Alun-alun Banjarnegara.

4. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (perdagangan) sebagai pekerjaanya sehari-hari.[18] Sedangkan, Pedagang kaki lima (PKL), adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan

IAIN PURWOKERTO

[16] Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 35.

[17] Muhammad Ridlo Agung, *Kemiskinan di Perkotaan Semarang* (Semarang: Unissula Press, 2001), hlm. 95.

[18] Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang* (Jakarta:Djambatan, 1999), hlm. 10.

bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.[19] Pengertian lain pedagang Kaki Lima (PKL) menurut Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan/atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dipindahkan dan/atau dibongkar pasang baik yang menempati lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain yang bukan diperuntukkan bagi tempat usaha secara tetap.[20] Karena menggunakan fasilitas umum, maka PKL tersebut memunculkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar sehingga harus dilakukan kebijakan, guna menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan namun tetap memberi nilai tinggi bagi perkembangan ekonomi daerah.

5. *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah adalah sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak ada dalil syara' yang menerangkan atau membatalkannya. *Maṣlaḥah* ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yamg mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.[21] *Maṣlaḥah mursalah* pada dasarnya menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Quran maupun Sunah, dengan

[19] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1), Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

[20] Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 pasal 1 ayat (4), Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

[21] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139.

IAIN PURWOKERTO

pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Kebijakan sendiri memiliki fungsi untuk kemaslahatan umat, seperti kebijakan yang dilakukan Pemerintah Banjarnengara yaitu pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) dari Alun-alun Banjarnegara sebagai fasilitas umum ke Pusat Kuliner Banjarnegara yang memang diperuntukkan untuk para pedagang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara terkait Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015?
2. Bagaimana perspektif *maṣlaḥah mursalah* terkait kebijakan relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara?

IAIN PURWOKERTO

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara terkait Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015.

2. Untuk mengetahui perspektif *maṣlaḥah mursalah* terkait kebijakan relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kabupaten Banjarnegara perspektif *maslahah mursalah.*
   b. Menjadi sarana penyaluran ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama kuliah.
2. Manfaat Praktis
   a. Memberikan pemahaman maupun menumbuhkan kesadaran PKL maupun masyarakat Banjarnegara akan pentingnya kebijakan relokasi PKL ke Pusat Kuliner Banjarnegara.
   b. Hasil dari penelitian ini, dapat menjadi saran/masukan kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengevaluasi penerapan kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun Banjarnegara ke Pusat Kuliner Banjarnegara, agar kebijakan tersebut dapat memberi hasil yang optimal dan benar-benar bermanfaat bagi PKL yang di relokasi, masyarakat sekitar maupun bagi Kabupaten Banjarnegara.

IAIN PURWOKERTO

F. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dan berbagai sumber atau rujukan yang ada relevansinya dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis adalah sebagai berikut:

1. Novan Andrianto "Evaluasi Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Belakang Kampus Universitas Sebelas Maret di Kota Surakarta". Persamaanya terletak pada objek penelitiannya yaitu bagaimana implementasi tersebut terlaksana serta latar belakang dilaksanakan kebijakan relokasi PKL. Dalam skripsi tersebut membahas tentang kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Surakarta, implementasi kebijakan PKL yang meliputi penataan, pembinaan dan penertiban PKL, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan relokasi PKL, evaluasi implementasi kebijakan relokasi PKL belakang kampus UNS serta dampak jangka pendeknya. Sedangkan skripsi penulis lebih menekankan apakah impementasi kebijakan tersebut memang memberi maslahat bagi masyarakat terutama PKL atau bahkan sebaliknya memberi kemudharatan. Karena skripsi yang peneliti bahas meneliti implementasi tersebut berlandaskan Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013

IAIN PURWOKERTO

tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang tujuannya adalah kemaslahatan.[22]

2. Ratna Sari Dewi "Implementasi Perda Loteng No 6 Tahun 2012 Terhadap Penggunaan Area Publik Sebagai Lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Praya Ditinjau dari Konsep *Maṣlaḥah".* Dalam skripsi tersebut membahas tentang realita teori dan praktik seringkali berbanding terbalik ketika berbicara dalam fakta kehidupan masyarakat, karena para PKL yang masih menggunakan ruang publik untuk berdagang yang notabenenya dapat melanggar dari apa yang terdapat dalam Peraturan Daerah Loteng No 6 Tahun 2012. Skripsi tersebut menganalisis Peraturan Daerah Loteng No 6 Tahun 2012, karena ruang publik masih digunakan sebagai lapak PKL sehingga tidak sesuai dengan perda yang berlaku. Persamaannya terletak pada subyek penelitiannya yaitu pedagang kaki lima, walau sama-sama membahas tentang kemaslahatan namun pada skripsi tersebut membahas tentang kemaslahatan PKL yang masih menggunakan ruang publik sehingga tidak sesuai dengan Perda yang belaku, sedangkan yang penulis bahas maslahat ditinjau dari segi terlaksananya relokasi PKL ini ke tempat baru yang sudah disediakan pemerintah dari Alun-alun Banjarnegara ke Pusat Kuliner Banjarnegara.[23]

IAIN PURWOKERTO

[22] Novan Andrianto, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Belakang Kampus Universitas Sebelas Maret di Kota Surakarta", *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012).

[23] Ratna Sari Dewi, "Implementasi Perda Loteng No 6 Tahun 2012 Terhadap Penggunaan Area Publik Sebagai Lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Praya Ditinjau Dari Konsep Maslahah", *Skripsi* (Mataram: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, 2018).

3. Desy Nurul Faiqoh "Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif *Maṣlaḥah* (Studi Terhadap Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang)". Dalam skripsi tersebut membahas tentang Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang pada kenyataan belum sesuai dan belum terlaksana, walaupun Bupati berwenang memindahkan maupun menutup lokasi PKL. Memang baik manfaatnya melakukan relokasi PKL untuk memberi perlindungan kepada PKL dari penggusuran, namun sampai saat ini belum ada upaya yang dilakukan di Kecamatan Borobudur karena belum ada lahan yang dianggap strategis, namun jika para PKL digusur akan meningkatkan indeks pengangguran. Artinya Perda tersebut memberikan maslahat yaitu memberi perlidungan, tetapi di lapangan masih jauh dari kata maslahat. Persamaannya dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas mengenai tujuan Perda yang sama-sama memberi kemaslahatan jika dilakukan pemindahan relokasi PKL, sedangkan perbedaannya peneliti membahas tentang Implementasi Kebijakan Relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara yang kebijakan relokasi tersebut sudah dilaksanakan dari Alun-alun Banjarnegara ke Gedung Kuliner Banjarnegara, sedangkan skripsi tersebut membahas penerapan Perda tersebut yang penerapannya itu belum dapat dilakukan

IAIN PURWOKERTO

karena belum ada upaya pemindahan lokasi PKL di Kecamatan Borobudur. [24]

4. Sendy Noviko "Kebijakan Relokasi PKL (Studi Tentang Proses Kebijakan Relokasi PKL Jalan Dipayuda dan Mt. Haryono Ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara). Dalam jurnal tersebut membahas tentang latar belakang munculnya kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara, partisipasi PKL kelompok sasaran terhadap proses kebijakan relokasi, dan keterkaitan situasi politik yang melatar belakangi proses kebijakan relokasi PKL terhadap penolakan PKL kelompok sasaran.[25] Keterkaitan antara jurnal dan skripsi yang peneliti bahas sama-sama berada diwilayah Banjarnegara. Perbedaanya penelitian dalam jurnal itu dilakukan jauh sebelum relokasi PKL tersebut terlaksana sekitar tahun 2016, sedangkan relokasi tersebut terlaksana pada tahun 2019. Skripsi yang ditulis peneliti membahas setelah dilakukan relokasi tersebut, menganalisis implementasi kebijakan relokasi tersebut sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang tujuannya yaitu memberi perlindungan hukum

IAIN PURWOKERTO

[24] Desy Nurul Faiqoh, "Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Maslahah (Studi Terhadap Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

[25] Sendy Noviko, "Kebijakan Relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara (Studi tentang Proses Relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara)", *Jurnal Sawala,*Vol. 4, no. 3, 2014.

kepada PKL, pembinaan PKL, penataan PKL, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan, dan menciptakan daerah yang aman bersih dan tertib dapat diwujudkan dengan baik. Dari tujuan tersebut banyak memberi manfaat, sehingga jika terlaksana dengan baik akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar terutama para Pedagang Kaki Lima (PKL).

G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokan ke dalam 5 (lima) bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan membahas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Teori, pada bab ini menguraikan tentang teori yang meliputi konsep implementasi kebijakan publik, konsep pedagang kaki lima, konsep *maṣlaḥah mursalah* serta hal-hal lain yang terkait dengan pembahasan yang diteliti.

BAB III Metodologi Penelitian, pada bab ini membahas jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, tentang Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Banjarnegara

IAIN PURWOKERTO

Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*, dalam bab ini berisi tentang gambaran lokasi penelitian, analisis implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima, serta manfaat dari penerapan kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kabupaten Banjarnegara menurut perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan, saran dan kritik. Suatu kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritik adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Implementasi kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun Banjarnegara ke Pusat Kuliner Banjarnegara, dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu pendataan, sosialisasi, penertiban, penataan dan pembinaan PKL yang didasarkan pada standar operasional prosedur (SOP) yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dalam implementasinya, kebijakan relokasi PKL mampu mengembalikan Alun-alun kota Banjarnegara sesuai fungsinya, sehingga terlihat lebih tertata, bersih dan dapat digunakan sebagai ruang publik sebagaimana mestinya.

Kemudian, implementasi kebijakan relokasi PKL di Banjarnegara dapat dikatakan berhasil memberi kemaslahatan terutama pada PKL karena banyak manfaat yang didapat setelah relokasi PKL dilaksanakan. Hal tersebut sudah memenuhi syarat pembentukan hukum sesuai dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah* Abdul Wahhab Khallaf, karena kebijakan tersebut memang benar memberi kemaslahatan dan bukan hanya dugaan semata. Kebijakan relokasi PKL di Banjarnegara dilaksanakan bukan hanya kepentingan sepihak saja melainkan berbagai pertimbangan demi kebaikan bersama. yaitu PKL, masyarakat serta Pemerintah Banjarnegara. Kemudian implementasi kebijakan relokasi PKL, tidak bertentangan dengan nas (al-Qur'an dan Hadis), karena

IAIN PURWOKERTO

sejalan dengan ketentuan dan syariat islam yang mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan. Hal tersebut juga terdapat dalam nas (al-Qur'an dan Hadis) sehingga tujuan kebijakan tersebut sesuai dengan pembentukan hukum *maṣlaḥah mu'tabarah*.

B. Saran

Kebijakan relokasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Banjarnegara dinilai sudah sangat bagus, namun diperlukan lagi upaya-upaya lanjutan dalam mengembangkan Pusat Kuliner Banjarnegara sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Implementasi kebijakan relokasi PKL belum sepenuhnya menjamin peningkatan pendapatan PKL. Hal ini terbukti dari bervariasinya tingkat pendapatan para PKL setelah pelaksanaan relokasi. Beberapa PKL memang mengalami peningkatan pendapatan namun sebagian besar banyak PKL yang mengalami penurunan pendapatan. Para PKL yang mengalami penurunan pendapatan mungkin karena kondisi belum stabil, namun fasilitas kuota tempat duduk pengunjung yang yang tidak sebanding dengan jumlah PKL yang ada juga berpengaruh pada pendapatan PKL, sehingga pembeli mengalami kesulitan mencari tempat duduk jika keadaan sedang rame. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat menambah kuota tempat duduk pengunjung guna meningkatkan pendapatan PKL yang ada di Banjarnegara. Selain itu, PKL di Pusat Kuliner Banjarnegara mengaku mengalami kesulitan dalam pengelolaan sampah. Sehingga diharapkan pemerintah memberikan bantuan dalam mengelola sampah-sampah yang ada

IAIN PURWOKERTO

di Pusat Kuliner Banjarnegara. Upaya-upaya tersebut dilakukan agar memaksimalkan hasil implementasi kebijakan relokasi PKL di Banjarnegara.

Bagi PKL di Pusat Kuliner Banjarnegara, diharapkan agar dapat bekerja sama dengan pemerintah yaitu dengan memahami serta mengikuti peraturan yang telah ditetapkan demi kepentingan bersama. Bagi masyarakat agar membantu PKL dan Pemerintah dalam memajukan Pusat Kuliner Banjarnegara sebagai destinasi wisata kuliner yang dikunjungi, serta lebih menjaga kebersihan ketika berada di Pusat Kuliner Banjarnegara.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agung, Muhammad Ridlo. *Kemiskinan di Perkotaan Semarang*. Semarang: Unissula Press, 2001.

Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.

Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, 2018.

Budiharjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Djazuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Hermana, Dody, dkk. *Kebijakan Publik*. Garut: Universitas Garut, 2019.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeda, 2017.

Kadji, Yulianto. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2015.

Kasmad, Rulinawaty. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Universitas Terbuka, 2018.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih* terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2016.

Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

IAIN PURWOKERTO

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung: Mandar Maju, 2020.

Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang.* Jakarta:Djambatan, 1999.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soekanto, Soerjano. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo, 2018.

Syahrum dan Salim. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung, 2006.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Taufiqurokhman. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014.

Taufiqurokhman. *Pandeglang dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama (Pers), 2015.

Usman, Husaini, dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.

Jurnal Ilmiah:

Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan *Maslahah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum". *Jurnal Hukum Diktum,* Vol. XI, no. 1, Januari 2013, 95-6.

Asmawi. "Konseptualisasi Teori *Maslahah*". *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 2014, 318.

Asriaty. "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-isu Kontemporer". *Jurnal Madania*. Vol. XIX, No. 1, Juni 2015, 118-122.

Cholili, Achmad. "Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer". *Jurnal At-Tahdzib*, Vol. I, no. 2, 2013, 217.

Evita, Eka, dkk. "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP).* Vol. 1, no. 5, 2013, 943.

Hamsah dan Sangkala Ibsik, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar). *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar*, 2014, 8-9.

Handayani, Suci. "Memahami Pelaku Sektor Informal Perkotaan: Penataan Pedagang Kaki Lima Tanpa Kekerasan". *Jurnal Analisis Sosial.* Vol. 14, no 1, 2009, 35.

Ishak, Khodijah. "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah". *STIE Syariah Bengkalis Riau,* t.t, 820-824.

Jafar, Wahyu Abdul. "Kerangka *Istinbath Maslahah Mursalah* Sebagai Alternatif *Problem Solving* Dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum*, Vol. XIII, no. 1, 91.

Kasrimadi. "Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak Tahun 2013". *Jom Fisip.* Vol. 2, no 1, 2015, 2.

Musyahid, Achmad. "Diskursus Maslahat Mursalah Era Milineal (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan". Vol. I, no. 2, Desember 2019, 139-142.

Noviko, Sendy. "Kebijakan Relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara (Studi tentang Proses Relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat

IAIN PURWOKERTO

Kuliner Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Sawala,*Vol. 4, no. 3, 2014, hlm. 50-52.

Pasaribu, Muksana. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia,* Vol. I, no. 04, 2016, 352-356.

Ramdhan, Adam. "Model Zonasisasi Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (Perspektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima). *Unnes Law Journal,* Vol. 4, no 1, 2015, 57.

Ramdhani, Abdullah dan Muhammad Ali Ramdhani. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik". *Jurnal Publik* , Vol. XI, no. 01, 2017, 3.

Rohman, Taufiqur. "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum". *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*. Vol. XIX, no. 1, 2017, 76-77.

Rosyadi, Imron "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum". *Jurnal Suhuf*, Vol. XXIV, no. 1, Mei 2012, 21.

Rosyadi, Imron. Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah. *Jurnal Studi Islam*, Vol. XIV, no. 1, Juni 2013, 82-84.

Rusfi, Mohammad. "Validitas *Maslahat Al-Mursalah* Sebagai Sumber Hukum". *Jurnal Al-'Adalah*. Vol. 7, no. 1, 2014, 67-69.

Sudjarwo, Anton. "Kebijakan Publik Dalam Pelaksanaaan Penataan Pola Pedagang Kaki Lima Di Kota Malang". *Jurnal Reformasi*, Vol. II, no. 1, Juni 2012, 3-4.

Suratmaputra, Ahmad Munif. "Reorientasi Pemikiran Al-Ghazali Tentang Maslahah Mursalah Dengan Pembaruan Hukum Islam". *Jurnal Misykat*, Vol. III, no. 02, Desember 2018, 57.

Skripsi:

Andrianto, Novan. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Belakang Kampus Universitas Sebelas Maret di Kota Surakarta". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.

Dewi, Ratna Sari. "Implementasi Perda Loteng No 6 Tahun 2012 Terhadap Penggunaan Area Publik Sebagai Lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Praya Ditinjau Dari Konsep Maṣlaḥah". *Skripsi*. Mataram: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN Mataram), 2018.

Faiqoh, Desy Nurul. “Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Maṣlaḥah (Studi Terhadap Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Febrilianawati, Agata Ika “Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta”. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Hasanah, Inna Nur. “Pantangan Menikah Dibulan *Suro* Prespektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)”. *Skripsi*. Salatiga: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019.

Mattata, Shinta Noviana. “Implementasi Kebijakan Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (Larasita) Di Kabupaten Luwu Timur”. *Skripsi.* Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

Internet Online:

Anonim. “Hadis Sahih tentang Kebersihan”. *https://brainly.co.id*, diakses pada tanggal 27 November pukul 19. 26 WIB.

Dinkominfo Kab.Banjarnegara. “Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara”. *https://dinindagkop.banjarnegarakab.go.id*, diakses 28 Oktober 2020, pukul 14.20 WIB.

Tuasikal, Muhammad Abduh. “9 dari 10 Pintu Rizki di Perdagangan”. *https://rumaysho.com/1441-9-dari-10-pintu-rizki-di-perdagangan.html*, diakses pada tanggal 18 Juni 2020, pukul 14.23 WIB.

Tuasikal, Muhammad Abduh. “Keutamaan Bersuci, Shalat, Sedekah, Sabar, Shahibul Qur’an”. *https://rumaysho.com/20082-hadits-arbain-23-keutamaan-bersuci-shalat-sedekah-sabar-shahibul-quran.html,* diakses pada tanggal 27 November pukul 20.05 WIB.

Wikipedia. “Adipura”. *https://id.m.wikipedia.org/wiki/Adipura,* diakses pada tanggal 30 November pukul 15.30 WIB.

IAIN PURWOKERTO

Undang-Undang:

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013, tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Presiden No 125 Tahun 2012, Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Bapak Haryanto Agus (Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara), pada tanggal 20 November 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Jembar (Kasi Sarana Perdagangan Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara), pada tanggal 18 November 2020.

Hasil wawancara dengan pedagang di Pusat Kuliner Banjarnegara, pada tanggal 8 Maret 2020.

Hasil Wawancara dengan pedagang di Pusat Kuliner Banjarnegara, pada tanggal 20 November 2020.

IAIN PURWOKERTO